


LAPORAN AKHIR

PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Denpasar Pemilihan Umum Tahun 2024 telah selesai disusun. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengawasan penyusunan daftar pemilih, disamping itu juga bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan kegiatan pengawasan penyusunan daftar pemilih, dan juga sebagai bahan evaluasi maupun kajian adanya perubahan, peningkatan kualitas program kegiatan pengawasan penyusunan daftar pemilih di masa yang akan datang.

Bawaslu Kota Denpasar berkomitmen melaksanakan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih secara maksimal dalam rangka menjaga hak pilih masyarakat khususnya masyarakat Kota Denpasar. Selain itu, Bawaslu Kota Denpasar juga telah melaksanakan kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih dengan mendatangi secara langsung pemilih rentan yang berpotensi terabaukan hak pilihnya dan berpotensi kehilangan hak pilihnya, seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, masyarakat yang tidak berdomisili sesuai dengan Kartu Tanda Penduduknya, serta masyarakat yang telah meninggal dunia namun masih masuk dalam daftar pemilih.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali yang telah memberikan bimbingan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Denpasar yang mana menjadi pengampu dalam tahapan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua dan Anggota serta seluruh staf Bawaslu Kota Denpasar atas saran dan masukan dalam penyelesaian laporan ini.

Kami menyadari bahwasannya dalam penyusunan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan, untuk itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat memberikan masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan penyusunan laporan akhir ini kedepannya. Terimakasih.

Denpasar, 4 Agustus 2023

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Denpasar

I Wayan Sudarsana

ABSTRAK

Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2022 telah melaksanakan pengawasan terhadap Data Pemilih Berkelanjutan, beberapa kegiatan sosialisasi dan pencegahan sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga terhadap tugas, pokok dan fungsi Bawaslu. Selama tahun 2022 Bawaslu Kota Denpasar dari bulan Januari sampai dengan September telah melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melalui uji petik, dengan terjun langsung ke rumah-rumah warga guna memastikan data pemilih berkelanjutan yang diberikan oleh KPU Kota Denpasar sesuai dengan perturan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu Kota Denpasar juga telah melakukan koordinasi dengan Lurah maupun Kepala Dusun yang ada di Kota Denpasar terkait dengan data pemilih berkelanjutan di daerah Kota Denpasar. Bawaslu Kota Denpasar juga memerlukan partisipasi mayarakat, hal ini diwujudkan dengan Bawaslu Kota Denpasar telah mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada komunitas marginal, penyandang disabiltas dan pemilih pemula yang ada di Kota Denpasar sebanyak 4 (empat) kali kegiatan sosialiasi selama tahun 2022. Selain itu, Bawaslu Kota Denpasar juga telah menyampaikan pencegahan maupun imbauan pada tahapan Pemilu kepada KPU Kota Denpasar dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 se-Kota Denpasar guna mendukung Pemilu yang aman, damai, berintegritas dan berkualitas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.Gambaran Umum	1
B.Tujuan Laporan	2
C.Landasan Hukum	3
D.Sistematika Laporan	4
BAB II	5
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAF PEMILIH PEMILU TAHUN 2024	
Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Dafta Pemilih	
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Demilih	
3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemi	lih19
Hasil Pengawasan	19
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Pemilih	
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusu Daftar Pemilih	
BAB III	24
PENUTUP	24
A.Kesimpulan	24
B.Rekomendasi	24
I.AMPIRAN-I.AMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teknis Pengawasan	8
Tabel 2.2 Rekapitulasi Surat Cegah Dini dan Imbauan	11
Tabel 2.3 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024	14
Tabel 2.4 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemiihan Umum Tahun 2024	
(DPSHP)	15
Tabel 2.5 Rekapitulasi Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024	16
Tabel 2.6 Rekapitulasi Pemilih Tetap (DPT) Perbaikan Pemilihan Umum Tahun	
2024	17
Tabel 2.7 Saran Perbaikan	18

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024	15
Grafik 2.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemiihan Umum Tahun 202	.4
(DPSHP)	16
Grafik 2.3 Rekapitulasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan	
Umum Tahun 2024	18
Grafik 2.4 Rekapitulasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perbaikan	
Pemiihan Umum Tahun 2024	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Memasuki tahapan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024, salah satu tahapan yang harus dilaksanakan penyelenggara adalah terkait Data Pemilih Tetap, dalam hal ini Bawaslu Kota Denpasar bertugas melakukan pengawasan terhadap pemuktahiran data pemilih secara berkelanjutan, daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) hingga ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT). Pada bulan Juli tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu sebanyak 495.896 dengan sebaran 4 (empat) kecamatan dan 43 (empat puluh tiga) desa/kelurahan.

Dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu Kota Denpasar beserta jajaran telah melakukan pengawasan dimulai dari proses pencoklitan hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini telah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: (1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Adapun dalam setiap kegiatan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah dituangkan dalam Form A Pengawasan.

Proses pemuktahiran Data Pemilih merupakan salah satu tahapan yang krusial bagi keberlangsungan Pemilu/Pemilihan, sehingga Bawaslu Kota Denpasar berkomitmen untukmelakukan pengawasan secara menyeluruh demi terjaganya hak pilih masyarakat, khususya masyarakat Kota Denpasar. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Denpasar secara pro-aktif menerima aduan, saran, masukan, serta kritik dari berbagai pihak serta menindaklanjutinya untuk menyempurnakan kualitas pelaksanaan Pengawasan khususnya pada tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Secara khusus sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan, Bawaslu Kota Denpasar selaku penyelenggara melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Bali untuk kemudian disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia. Laporan ini juga merupakan bentuk evaluasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2024.

B. Tujuan Laporan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Denpasar Pemilihan Umum Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- Melaksanakan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Melaksanakan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Melaksanakan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 4
 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan
 Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 5. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik terhadap hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 6. Memberikan informasi kepada publik mengenai hasil-hasil pencegahan dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Denpasar;
- 7. Menginventarisir masalah dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga bisa diantisipasi untuk terjadi kembali dalam Pemilihan/Pemilu berikutnya;

8. Pembenahan pola pengawasan pemutakhiran data pemilih yang akan dilakukan kemudian.

C. Landasan Hukum

Penulisan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Denpasar Pemilihan Umum Tahun 2024 dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan turunannya sebagi bentuk pertanggung jawaban Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Denpasar Pemilihan Umum Tahun 2024. Berikut landasan hukum penulisan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Denpasar Pemilihan Umum Tahun 2024 sebgai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

 Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 40 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. Sistematika Laporan

Adapun sistematika penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Denpasar Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Memuat tentang gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum dan sistematika laporan.

 Pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024

Memuat pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan Daftar Pemilih, kegiatan pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih, hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih, dinamika dan permasalahan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih, serta evaluasi pelaksanaan pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih.

3. Penutup

Memuat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Secara teknis, pemutakhiran data pemilih diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. KPU melaksanakan pemutakhiran data yang diambil dari DPT Pemilu/Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disinkronisasi dengan DP4 ini masih terdapat kerawanan-kerawanan dan potensi pelanggaran diantaranya:

- a) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh KPU
 Kota Denpasar tidak diberikan Bimbingan Teknis sebelum melaksanakan tugasnya.
- b) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh KPU Kota Denpasar tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- c) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pencocokan dan penelitian tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku diantaranya:
 - Tidak mendatangi pemilih yang bersangkutan (bekerja diatas meja
 - Tidak menempelkan stiker sebagai tanda telah dicoklit;
 - Dengan sengaja tidak mendaftarkan masyaratkat belum terdaftar atau mencoret pemilih yang memiliki hak pilih;
 - Melakukan coklit dengan cara swakelola dengan pihak ketiga.

- d) Potensinya masyarakat kehilangan hak pilih karena tidak memiliki e-KTP yang disebabkan oleh perekaman e-KTP belum selesai 100% khususnya di Kota Denpasar.
- e) Pemilih terdaftar lebih dari satu kali dalam satu TPS yang samadan/atau TPS berbeda.
- f) Warga masyarakat yang berumur dibawah 17 tahun dan belum kawin, meninggal dunia, berstatus TNI/Polri didaftarkan sebagai pemilih;
- g) Data Pemilih tidak valid
- h) DPS dan/atau DPT tidak diumumkan sesuai dengan jadwal dan tempat yang sudah ditentukan.
- i) KPU beserta jajarannya tidak menindaklanjuti masukan/tanggapan masyarakat terhadap data pemilih.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk mendapatkan hasil pengawasan secara terstruktur, sistematis dan terarah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melakukan perencanaan terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menentukan fokus pengawasan

Menentukan fokus pengawasan sangat penting dilakukan guna mengoptimalkan personil pengawas yang sangat terbatas. Fokus pengawasan disusun berdasarkan kepada pemetaan kerawanan dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih seperti yang terjabarkan diatas.

2) Menentukan strategi pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah mengatur tentang strategi pengawasan yang harus dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu yaitu mengedepankan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar beserta jajaranya dalam melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih langkah pertama yang diambil adalah melakukan cegah dini dalam bentuk bersurat secara resmi kepada stakeholder yang bersangkutan, melakukan koordinasi

dengan stakeholder yang bersangkutan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apabila dalam pengawasan ditemukan temuan dugaan pelanggaran ataupun laporan dari masyarakat maka jajaran pengawas melakukan rekomendasi kepada pihak terakit.

3) Melakukan rapat koordinasi

Untuk menyamakan persepsi di internal pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melaksanakan rapat koordinasi bersama Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Denpasar. Rapat koordinasi tersebut membahas kerawanan, fokus pengawasan serta strategi pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

4) Teknis Pengawasan

Agar pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih terstruktur. Adapun teknis pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Teknis Pengawasan

No	Tahapan	Teknis yang dilakukan	Tindaklanjut
1	Penetapan	Memastikan Sinkronisasi	Melaporkan hasil
	Daftar Pemilih	DPB dengan DP4 Tahun	pengawasan kepada
	Sementara	2022 dijadikan dasar	Bawaslu Koa Denpasar dan
	(DPS)	penetapan DPS yang	Bawaslu Provinsi Bali dalam
		ditambah dengan pemilih	bentuk Form A Hasil
		pemula.	Pengawasan dan
			Rekapitulasi DPS.
2	Penetapan	Melakukan screening data	Melakukan rekomendasi
	(Daftar Pemilih	DPS by name by address	kepada KPU Kota Denpasar.
	Sementara Hasil	untuk mencari pemilih:	Melaporkan hasil
	Perbaikan	Tercatat lebih dari 1 (satu)	pengawasan dalam bentuk
	(DPSHP)	kali.	Form A Hasil Pengawasan
		Data invalid, umur tidak	dan Rekapitulasi hasil
		wajar,	Screening kepada Bawaslu
		Status TNI/Polri	Kota Denpasar dan Bawaslu
		Umur dibawah 17 tahun	Provinsi bali.
		dan belum pernah kawin.	
		Terhadap point 1 (satu)	
		diatas, untuk	
		membuktikan hasil	
		screening tersebut	
		dilakukan verifikasi	
		faktual terbatas	
		Melakukan pemadanan	
		data disabilitas dari Dinas	
		sosial Provinsi Bali	

No	Tahapan	Teknis yang dilakukan	Tindaklanjut
		dengan DPS apakah sudah	
		terdadafar atau belum.	
3	Penetapan	Melakukan screening data	Melakukan rekomendasi
	DPSHP Akhir	DPSHP dengan indikator	kepada KPU Kota Denpasar
		Nama, Jenis Kelamin dan	Melaporkan hasil
		Kelurahan/Desa untuk	pengawasan dalam bentuk
		mencari pemilih:	Form A Hasil Pengawasan
		Tercatat lebih dari 1 (satu)	dan Rekapitulasi hasil
		kali.	Screening kepada Bawaslu
		Data invalid	Kota Denpasar dan Bawaslu
		Status TNI/Polri	Provinsi Bali.
		Umur dibawah 17 tahun	
		dan belum pernah kawin.	
		Terhadap point 1 (satu)	
		diatas, untuk	
		membuktikan hasil	
		screening tersebut	
		dilakukan verifikasi	
		faktual terbatas	
		Melakukan pendekatan	
		kepada tokoh-tokoh	
		masyarakat dan peserta	
		pemilu untuk mengetahui	
		masyarakat yang belum	
		terdaftar dalam DPSHP.	
		Memastikan Kembali	
		pemilih disablitas yang	
		belum terdaftar ke dalam	
		DPSHP	

No	Tahapan	Teknis yang dilakukan	Tindaklanjut
4	Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Melakukan koordinasi dengan KPU Kota Denpasar dan DIsdukcapil Kota Denpasar untuk memastikan pemilih yang belum memiliki KTP-el sudah terdafar ke dalam DPT dan pada saat pemungutan suara berumur 17 tahun agar bisa menggunakan haknya pilihnya. Memastikan pemilih yang dinyatakan TMS sudah dicoret dari DPT	2. Melaporkan hasil pengawasan dalam bentuk Form A Hasil Pengawasan kepada Bawaslu Kota Denpasar dan Bawaslu Provinsi Bali.

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Pengawas pemilu berpedoman kepada strategi pengawasan yaitu mengedepankan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan. Dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilihan umum Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar beserta jajarannya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Melakukan cegah dini melalui surat secara resmi.

Surat cegah dini tersebut disampaikan kepada KPU Kota Denpasar maupun pihak terkait, yang pada dasarnya menyampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rekapitulasi kegiatan cegah dini melalui surat resmi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rekapitulasi Surat Cegah Dini dan Imbauan

NO	TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	FOKUS PENCEGAHAN
1	24-01-2023	Imbauan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2024 Nomor: 003/PM.02.02/K.BA -09/01/2023	KPU Kota Denpasar	Agar KPU Kota Denpasar melaksanakan seluruh rangkaian tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan

NO 2	TANGGAL 02-02-2023	BENTUK KEGIATAN Imbauan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data	SASARAN KPU Kota Denpasar	FOKUS PENCEGAHAN Agar KPU Kota Denpasar dalam pembentukan PPDP berpedoman pada
		Pemilih Nomor: 004/PM.02.02/K.BA -09/02/2023		peraturan perundang- undangan
3	07-02-2023	Cegah Dini Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Nomor: 005/PM.02.02/K.BA -09/02/2023	KPU Kota Denpasar	Agar KPU Kota Denpasar memastikan pembentukan PPDP dilaksanakan tepat waktu dan PPDP tidak sebagai pengurus atau anggota partai politik
4	16-02-2023	Cegah Dini Pencocokan dan Penelitian (coklit) Nomor:006/PM.06/ K.BA-09/02/2023	KPU Kota Denpasar	Agar KPU Kota Denpasar dan jajarannya melakukan coklit dan tidak melewati masa waktu pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan

NO 5	TANGGAL 31-03-2023	BENTUK KEGIATAN Imbauan Penyusunan DPS Nomor: 007/PM.06/K.BA- 09/03/2023	SASARAN KPU Kota Denpasar	FOKUS PENCEGAHAN Agar KPU Kota Denpasar melaksanakan penyusunan DPS sesuai dengan
6	12-05-2023	Imbauan terkait DPS	KPU Kota	ketentuan peraturan perundang-undangan Agar KPU Kota
	12-03-2023	untuk penyandang disabilitas Nomor: 010/PM.06/K.BA- 09/05/2023	Denpasar	Denpasar melakukan pencermatan dan memasukkan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat ke dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

b. Aktivitas Pengawasan


Adapun dibawah ini hasil pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih:

1) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024

Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan pengawasan melekat terhadap rapat pleno rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan Berita Acara nomor: 178/PL.01.2-BA/5171/3/2023 pada tanggal 5 April 2023, bertempat di Aston Denpasar Hotel & Convention Center. Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan berasal dari Pencocokan dan Penelitian data pemilih yang berasal dari sinkronisasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 dan DP4. Adapun rincian Daftar Pemilih Sementara sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024

N Kecamatan		Jml.	Jml.	Jumlah Pe	emilih	
No		Desa	Desa TPS	L	P	Jml
	Denpasar	11	551	69.900	73.084	142984
1	Barat	11	331 09.900	07.700	73.004	
	Denpasar	10	503	67.180	70.530	137710
2	2 Selatan	10 303	303	07.100	70.550	
	Denpasar	11	352	45.142	46.824	91966
3	Timur	11 33	334	73.172	40.024	
	Denpasar	11	481	62.729	64.565	127294
4	Utara	11	701	02.729	04.505	
тот	CAL	43	1.887	244.951	255.003	499.954



Grafik 2.1 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024

2) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2024


Bahwa Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan pengawasan melekat terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024, Berita Acara Nomor: 209/PL.01.2-BA/5171/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Denpasar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 12 Mei 2023 bertempat di Lantai III Kantor KPU Kota Denpasar. Adapun DPSHP Pemilu Tahun 2024 di Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel. 2.4 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 (DPSHP)

	Jml. Jml.		Jml. Jml.		n Pemilih			
No		Desa	Desa	TPS	sa TPS	L	P	Jml
1	Denpasar Barat	11	551	69.690	72.814	142.504		
2	Denpasar Selatan	10	503	67.010	70.267	137.277		

3	Denpasar Timur	11	352	45.035	46.676	91.711
4	Denpasar Utara	11	481	62.533	64.291	126.824
TOTAL		43	1.887	244.268	254.048	498.316

Grafik 2.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 (DPSHP)



3) Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024

Bahwa Bawaslu Kota Denpasar melaksanakan pengawasan melekat terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, Berita Acara Nomor :262/PL.01.2-BA/5171/2023 pada tanggal 21 Juni 2023 bertempat di Lantai III Kantor KPU Kota. Adapun rincian Daftar Pemilih Tetap Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.5 Rekapitulasi Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024

	Kecamatan	Jml. Desa	Jml. TPS	Jumlah Pemilih		
No				L	P	Jumlah
1	Denpasar Barat	11	551	69.370	72.388	141.758
2	Denpasar Selatan	10	503	66.671	69.841	136.512
3	Denpasar Timur	11	352	44.844	46.455	91.299
4	Denpasar Utara	11	481	62.331	63.995	126.326
TOTAL		43	1.887	243.216	252.679	495.895



Grafik 2.3 Rekapitulasi Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024


Bahwa pada saat dilaksanakan pleno di tingkat provinsi terdapat *self assessment* KPU Kota Denpasar atas nama Sema'un dengan NIK 5171023112690165 beralamat di Jl. Kapten Cok A Tresna I No. 6 Dps, Br/Link. Yangbatu Kangin Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur ditambahkan sebagai pemilih baru pada TPS 13, sehingga rincian Daftar Pemilih Tetap Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.6 Rekapitulasi Pemilih Tetap (DPT) Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Kecamatan	Jml. Desa	Jml. TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Jumlah
1	Denpasar Barat	11	551	69.370	72.388	141.758
2	Denpasar Selatan	10	503	66.671	69.841	136.512
3	Denpasar Timur	11	352	44.845	46.455	91.300

4	Denpasar Utara	11	481	62.331	63.995	126.326
TOTAL		43	1.887	243.217	252.679	495.896

Grafik 2.4 Rekapitulasi Pemilih Tetap (DPT) Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2024



3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar dan jajaran terkait dengan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam tahapan dimaksud. Pelaksanaan tahapan tersebut dilakukan dengan cara koordinasi Bersama Bawaslu, KPU dan Partai Politik Peserta Pemilu. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan daftar pemilih yang mutakhir dan akuntebel. Selama

tahapan ini berlangsung, Bawaslu Kota Denpasar telah menyampaikan beberapa saran perbaikan kepada KPU Kota Depasar

b. Saran Perbaikan

Selama tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Denpasar telah memberikan beberapa saran perbaikan kepada KPU Kota Denpasar. Adapun saran perbaikan antara lain:

Tabel 2.7 Saran Perbaikan

No	Tanggal	Nomor Saran Perbaikan	Perihal	Instansi Tujuan
1	14-04-	047/PM.02.02/K.BA-	Saran	KPU Kota
	2023	09/04/2022	Perbaikan	Denpasar
2	02-05-	009/PM.02.02/K.BA-	Saran	KPU Kota
	2023	09/05/2022	Perbaikan	Denpasar
3	03-05-	010/PM.02.02/K.BA-	Saran	KPU Kota
	2025	09/05/2022	Perbaikan	Denpasar
4	23-05-	011/PM.02.02/K.BA-	Saran	KPU Kota
	2023	09/05/2022	Perbaikan	Denpasar

c. Tindaklanjut Saran Perbaikan

Dari hasil saran perbaikan yang disampaikan ke KPU Kota Denpasar oleh Bawaslu Kota Denpasar telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Denpasar melalui surat Nomor: 224/PL.01.2-SD/5171/3/2023 perihal penyampaian tindak lanjut atas saran perbaikan, tertanggal 11 Mei 2023 dan Surat Nomor: 275/PL.01.2-SD/5171/3/2023 perihal penyampaian tindak lanjut atas saran perbaikan, tertanggal 15 Juni 2023.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Untuk mendapatkan data pemilih yang akurat dari Pemilu ke Pemilu sangat sulit untuk diwujudkan dikarenakan banyak faktor seperti pemilih yang

tidak mengurus administrasi kependudukan secara lengkap, mobilisasi penduduk yang pindah domisili/tempat tinggal sangat tinggi serta regulasi yang dinamis dan sistem pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU. Adapun dinamika dan permasalahan yang ada pada tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih Pemilu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan pemilih

- masyarakat untuk tertib administrasi a. Minimnya kesadaran kependudukan. Pemilih harus memiliki e-KTP/Suket untuk bisa terdaftar sebagai pemilih maupaun untuk menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar dalam daftar pemilih, disini permasalah muncul karena belum semua masyarakat memiliki KTP-el pemilih yang belum memiliki e-KTP. Pihak KPU dan Disdukcapil sudah bekerja dengan keras untuk melakukan perekaman terhadap pemilih yang belum memiliki e-KTP tersebut hingga akhir pemutakhiran baik dengan cara jemput bola atau mekanisme lainnya, namun masih juga terdapat masyarakat yang tidak mnelakukan perekaman karena tidak ditemukan atau tidak hadir saat dikumpulkan untuk perekaman KTP-el. Hal ini menunjukkan bahwa mininmnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi.
- b. Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk ikut berperan aktif selama proses pemutakhiran data pemilih. Dari pelaksanaan pemilu ke pemilu kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam proses pemutakhiran data dan daftar pemilih sangat kurang, ini bisa dibuktikan dengan masih minimnya masyarakat yang memberikan tanggapan/masukkan terhadap data dan daftar pemilih yang ditetapkan.

2) Permasalahan Pengawasan

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengawasan bagi Pengawas Pemilu ditingkat bawah, guna mempercepat melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih. Pencermatan yang dimaksud adalah mengecek semua pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Hambatan yang mempengaruhi proses pengawasan

KPU Kota Denpasar dalam menyampaikan daftar pemilih hanya dengan indikator nama, jenis kelamin, dan desa/kelurahan kepada Bawaslu Kota Denpasar, sehingga untuk memastiakn pemilih tersebut tidak tercatat lebih dari dua kali tidak bisa dipastikan secara akurat.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

1) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Adapun evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Teknis Pelaksanaan Pengawasan
 - Evaluasi terhadap teknis pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut :
 - Teknis Pengawasan Rekapitulasi DPS, DPSHP dan DPT ditingkat Kecamatan dan Kota Denpasar
 - Selama ini jajaran KPU dalam melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data dan daftar pemilih hanya memberikan hasil rekapitulasi tanpa memberikan by name by address pemilih yang dinyatakan TMS. Pemilih yang dianggap TMS menjadi penting bagi pengawas pemilu untuk melakukan check and balance terhadap pencoklitan, apakah memang benar pemilih yang dianggap TMS tersebut memang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pengawas pemilu sangat sulit untuk melakukan pengawasan hal tersebut diatas. Untuk kedepan agar Bawaslu RI memberikan rekomendasi kepada KPU RI untuk memberikan data by name by address pemilih yang TMS.
 - Pengawasan dengan teknis menggunakan Alat Kerja
 Alat kerja yang disusun oleh Bawaslu RI agar lebih disempurnakan dan lebih awal untuk memberikan pemahaman dalam pengisian alat

kerja dimaksud sehingga Bawaslu Kota Denpasar sampai ke jajaran PKD memudahkan mengisi alat kerja yang diberikan.

b. Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan

Pelaporan hasil pengawasan selama ini menjadi kendala bagi jajaran pengawas pemilu, teruma bagi jajaran ditingkat PKD. Hal ini terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja PKD. Dengan tidak adanya sarana dan prasarana seperti komputer, printer, kamera, perekam video/suara dan internet serta yang lainnya, sangat menyulitkan bagi PKD untuk melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengawasan yang dilakukan tersebut. PKD tidak bisa membuat hasil pengawasan secara maksimal yang dilakukan tersebut tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana. Namun disisi lain laporan tersebut juga menjadi kewajiban dan pertanggung jawaban bagi PKD. Untuk mengatasipasi permasalahan tersebut, dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, kedepan sangat diharapkan agar Bawaslu RI dapat memberikan sarana dan prasaran yang memadai guna menunjang tugas-tugas pengawasan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ini telah berlangsung dengan baik, namun untuk mendapatkan data pemilih yang akurat dari pemilu ke pemilu sangat sulit untuk diwujudkan dikarenakan banyak faktor seperti pemilih yang tidak mengurus administrasi kependudukan secara lengkap, mobilisasi penduduk yang pindah domisili/tempat tinggal sangat tinggi serta regulasi yang dinamis. Namun berkat koordinasi yang baik antara Bawaslu Kota Denpasar dan KPU Kota Denpasar hal ini dapat diatasi.

B. Rekomendasi

Untuk mewujudkan Umum yang bermartabat dengan menghasilkan pemimpin-pemimpin dengan legitimasi bukanlah hal yang mudah. Diperlukan sinergitas dan koordinasi antara penyelenggara Pemilihan dengan stakeholder lain serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 beberapa upaya telah dilakukan Bawaslu Kota Denpasar demi mewujudkan Pemilu yang demokratis, aman dan kondusif, seperti:

- Bekerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan tahapan pengawasan.
- Berkomunikasi secara intensif dengan KPU Kota Denpasar selaku penyelenggara teknis Pemilihan.
- Melakukan cegah dini untuk mengantisipasi pelanggaran.
- Himbauan dan Sosialisasi secara langsung dan lewat alat peraga untuk pengawasan partisipatif.
- Memberikan bimbingan teknis kepada pengawas di berbagai tingkatan.
- Memaksimalkan pengawasan lewat jajaran pengawas yang terbatas.

Kedepannya agar penyelenggaraan pengawasan Pemilu berlangsug dengan lebih baik. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Denpasar bercermin pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, antara lain:

a. Perbaikan Regulasi

Secara umum regulasi yang ada saat ini telah memberi kewenangan yang lebih luas bagi Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan pengawasan Pemilu, namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi kedepannya agar pengawasan yang dilakukan penyelenggara dapat berjalan secara maksimal. Serta agar Bawaslu RI lebih awal mengeluarkan regulasi maupun juknis terkait dengan pengawasan pemutakhiran data sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan.

b. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan

Secara umum penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak terdapat permasalahan yang signifikan baik dalam penyelenggaraan maupun pengawasan, khususnya di Kota Denpasar. Kedepannya kondisi ini perlu ditingkatkan baik dari sisi mekanisme tahapan, waktu dan personil penyelenggara Pemilu.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Edaran/Intruksi Pengawasan

Surat Edaran/Intruksi Pengawasan dapat diakses pada link:

https://drive.google.com/drive/folders/1TR4CUYcTBVflbpEozWj8n4R6pr9DC-CV?usp=sharing

B. Surat Saran Perbaikan

Surat Saran Perbaikan dapat diakses pada link:

https://drive.google.com/drive/folders/1kJwgw33LvJlZFApnsaa5uLgPGqG2-6t?usp=sharing

C. Surat Keputusan KPU/Berita Acara

Surat Keputusan KPU/Berita Acara dapat diakses pada link:

https://drive.google.com/drive/folders/1gqD_RIgTp-

SNMFqvHqPOjVkxWTmlJbbQ?usp=sharing

D. Foto/Link Video

Foto/Video dapat diakses pada link:

https://drive.google.com/drive/folders/1-Pi6bI_CDatyMftlkSubx90FGTqmTfov